

BAB II
PEMBANGUNAN KAWASAN KUMUH
MELALUI PROGRAM *KOTAKU*

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Demak

2.1.1 Aspek Kewilayahan

Secara administratif, Kabupaten Demak memiliki luas wilayah sebesar 99.532 Ha dengan 14 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bonang, Kecamatan Demak, Kecamatan Dempet, Kecamatan Gajah, Kecamatan Guntur, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangawen, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Mijen, Kecamatan Mranggen, Kecamatan Sayung, Kecamatan Wedung, dan Kecamatan Wonosalam. Dalam 14 Kecamatan tersebut, tersebar sebanyak 243 desa dan 6 kelurahan (Pemerintah Kabupaten Demak, n.d.). Dari 14 kecamatan tersebut, Kecamatan Wedung memiliki wilayah paling luas yaitu sebesar 11%. Sedangkan luas wilayah kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Kebonagung dengan luas wilayah yaitu 4,68%.

Sebanyak 57,72% dari wilayah daratan Kabupaten Demak merupakan area persawahan dengan luas mencapai 51.799 ha. Wilayah daratan lainnya digunakan untuk area perkebunan dengan luas wilayah sebanyak 13,77 persen dan area tambak sebesar 11,1 persen dari total wilayah daratan secara keseluruhan. Sedangkan sisa lahan lainnya sebesar 0,05 persen yang sementara ini tidak digunakan (Pemerintah Kabupaten Demak, n.d.). Dari pembagian luas wilayah tersebut, terlihat bahwa lahan yang digunakan untuk area persawahan merupakan bagian yang cukup besar bahkan mencapai separuh lebih dari total luas wilayah daratan di Demak.

2.1.2 Aspek Kependudukan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, laju pertumbuhan penduduk per-tahun di Kabupaten Demak pada tahun 2020-2022 mencapai angka 0,91%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Demak pada rentang waktu 2 tahun tersebut telah bertambah sebanyak 0,91%. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Demak yaitu sebanyak 1.223.217 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.212.377 orang. Kenaikan ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang tentu saja dengan adanya peningkatan jumlah penduduk tersebut, turut berdampak pada tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Demak. Pada tahun 2022, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Demak mencapai angka 1.228,96 per km², dengan kecamatan yang memiliki angka tertinggi yaitu Kecamatan Mranggen disusul dengan Kecamatan Demak (BPS Kabupaten Demak, 2023).

2.2 Gambaran Umum Desa Kalikondang

Desa Kalikondang adalah salah satu desa di Kecamatan Demak yang mempunyai luas wilayah ± 346,489 Ha. Secara administratif Wilayah Desa Kalikondang terdiri dari 4 (empat) Dusun, 6 (enam) RW dan 37 (tiga puluh tujuh) RT. Batas-batas administratif pemerintahan Desa Kalikondang Kecamatan Demak yaitu sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Donorojo Kecamatan Demak, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Katonsari Kecamatan Demak, sebelah selatan dengan Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam, sebelah Barat dengan Desa Sumberejo Kecamatan Bonang.

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Kalikondang Kecamatan Demak secara umum berupa Persawahan. Penggunaan sebagian besar lahan di Desa Kalikondang berupa tanah sawah yang luasnya mencapai 269,4 Ha. Hal ini merupakan jumlah yang sangat besar dengan perbandingan luas tanah kering di Desa Kalikondang yaitu seluas 72,77 Ha yang terbagi menjadi area permukiman seluas 41,84 Ha, area kebun atau tegalan seluas 23,03 Ha, dan 7.86 Ha untuk area lainnya (BPS Kabupaten Demak, 2017). Dengan luas area persawahan yang lebih dominan di Desa Kalikondang, menyebabkan Kalikondang memiliki potensi unggulan di bidang lahan dan usaha pertanian. Dalam pengembangan usaha pertanian tersebut, Desa Kalikondang ditunjang oleh ketersediaan lahan pertanian yang subur, dan sarana irigasi yang tertata. Pada tahun 2019, pertanian di Desa Kalikondang dapat memperoleh luas panen hingga mencapai ± 274.410 hektar dengan produktivitas 5 s/d 6 ton/ha. Selain tanaman padi, Blewah dan Kacang Hijau juga merupakan tanaman yang sangat potensial untuk dikembangkan di Desa Kalikondang.

Desa Kalikondang merupakan salah satu desa yang memiliki angka kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kecamatan Demak. Pada tahun 2022, angka kepadatan penduduk di Desa Kalikondang mencapai angka 2.002 per km². Jumlah penduduk Desa Kalikondang tercatat sebanyak 6.926 orang dengan perbandingan yang terdiri dari 3.535 laki-laki dan 3.390 perempuan (BPS Kabupaten Demak, 2023).

Menurut kelompok umur sebagian besar penduduk Desa Kalikondang tahun 2019, termasuk dalam usia produktif (15 – 60 tahun) sebanyak 4.552 orang dan

selebihnya di bawah usia 15 tahun sebanyak 1.509 orang dan yang berusia 60 tahun ke atas sebanyak 670 orang. Adapun komposisi penduduk menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Komposisi Penduduk Desa Kalikondang Menurut Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	764	709	1473
2	Mengurus Rumah Tangga	0	559	559
3	Pelajar/Mahasiswa	745	637	1382
4	Pensiunan	27	4	31
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	48	38	86
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	19	0	19
7	Kepolisian RI (Polri)	26	1	27
8	Perdagangan	29	45	74
9	Petani/Pekebun	204	191	395
10	Peternak	1	1	2
11	Industri	2	1	3
12	Karyawan Swasta	708	515	1223
13	Karyawan BUMN	2	1	3
14	Karyawan BUMD	1	0	1
15	Karyawan Honorer	2	1	3
16	Buruh Harian Lepas	84	34	118
17	Buruh Tani/Perkebunan	31	36	67
18	Pembantu Rumah Tangga	0	1	1
19	Tukang Batu	2	0	2
20	Tukang Kayu	3	0	3
21	Tukang Jahit	3	1	4
22	Mekanik	1	0	1
23	Mubaligh	3	1	4
24	Dosen	0	2	2
25	Guru	19	37	56
26	Pengacara	1	0	1
27	Dokter	2	3	5
28	Bidan	0	4	4
29	Perawat	2	6	8
30	Sopir	10	0	10
31	Pedagang	33	49	82
32	Perangkat Desa	14	0	14

33	Kepala Desa	2	0	2
34	Wiraswasta	670	479	1149
35	Pekerjaan Lainnya	39	35	74

Sumber: Profil Desa Kalikondang 2019

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Desa Kalikondang memiliki visi yaitu “Melayani Masyarakat Desa Kalikondang secara menyeluruh demi terwujudnya Desa Kalikondang yang maju, sehat, aman, dan tenteram”. Untuk mencapai visi tersebut kemudian dirumuskan misi dari Desa Kalikondang yaitu meningkatkan kinerja perangkat desa dan kelembagaan yang ada di Desa Kalikondang, meningkatkan sarana dan prasarana di berbagai bidang (pertanian, kesehatan, keagamaan, pemuda dan olahraga), meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik, melanjutkan RPJMDes yang sudah berjalan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara jujur, baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran utama dari Pembangunan Jangka Pendek Desa kalikondang tahun 2019 adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Mengutamakan Peningkatan Infrastruktur Desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Kalikondang tahun 2019 diarahkan pada hal tersebut dan akan dicapai melalui strategi utama pembangunan Desa Kalikondang yaitu :

1. Peningkatan Infrastruktur Perhubungan.
2. Peningkatan Infrastruktur Pertanian.
3. Peningkatan Infrastuktur Pemerintahan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, disusun program-program pembangunan sebagai langkah nyata untuk mewujudkan Visi

dan Misi tersebut. Program-program Pembangunan disusun dengan memperhatikan kondisi aktual dan proyeksi keuangan desa.

Program-program Pembangunan Desa Kalikondang diuraikan lebih lanjut pada masing-masing Prioritas Pembangunan Desa sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Jalan Primer.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Jalan Sekunder.
3. Peningkatan kualitas Kelembagaan Desa.

Desa Kalikondang merupakan salah satu desa yang termasuk ke dalam kawasan kumuh prioritas di Kabupaten Demak. Sebaran luas kawasan kumuh di Desa Kalikondang terbagi menjadi dua yaitu yang menjadi sasaran pada SK Bupati Tahun 2016 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Berdasarkan SK Bupati Demak No. 475.26/319 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Demak, sasaran luas kawasan kumuh di Desa Kalikondang yang menjadi prioritas penanganan pada tahun 2016 yaitu seluas 6,72 Ha. Sedangkan pada RPJMN Tahun 2015-2019, luas kawasan kumuh Desa Kalikondang yang menjadi sasaran yaitu 18,25 Ha.



Gambar 2. 1 Permasalahan Kumuh Desa Kalikondang

Sumber: Data KOTAKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Demak Tahun 2018

Berdasarkan klasifikasi kumuh, Desa Kalikondang termasuk ke dalam kategori kumuh sedang dengan tipologi permukiman kumuh dataran rendah. Permasalahan umum kawasan kumuh di Desa Kalikondang adalah masalah sampah yang cukup kompleks. Selain itu, permasalahan lain yang cukup besar juga terlihat pada kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum beberapa masyarakat, serta kondisi sistem pengelolaan air limbah yang belum cukup baik dan tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Permasalahan-permasalahan lain juga ditunjukkan pada permasalahan seperti ketidakteraturan dan ketidaksesuaian bangunan dengan persyaratan teknis, kurangnya ketersediaan drainase dan kondisi drainase lingkungan yang tidak terpelihara, serta kondisi jalan lingkungan yang belum bisa mencakup keseluruhan wilayah desa.

Permasalahan kumuh yang cukup tinggi di Desa Kalikondang khususnya membuat desa ini menjadi salah satu sasaran pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Demak pada tahun 2018. Pertimbangan lainnya juga didasarkan pada letak wilayahnya yang strategis yaitu di tepi jalan Pantura dan berada pada pintu gerbang pusat perkotaan membuat Desa Kalikondang menjadi wajah dari Kabupaten Demak. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pelaksanaan Program KOTAKU berfokus pada peningkatan kualitas permukiman di area kumuh Desa Kalikondang yaitu RT 1-5 RW IV atau Kampung Duduk.

Tujuan pelaksanaan program ini di Desa Kalikondang adalah untuk mengurangi permasalahan kumuh yang menjadi prioritas dalam *baseline* kumuh pada SK Bupati Tahun 2016. Dalam proses pelaksanaannya, program ini dilakukan

dengan meningkatkan kualitas dari indikator-indikator penyebab kekumuhan di desa tersebut. Salah satu kegiatannya yaitu dengan melakukan pembangunan drainase, jalan baru, penanganan resiko kebakaran, dan pengadaan moda persampahan. Program ini berlangsung selama empat bulan yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 November 2018. Adanya program ini, sangat berpengaruh terhadap kondisi Kampung Duduk yang semula kumuh dan mendapatkan predikat buruk menjadi tidak kumuh dan berhasil mengurangi luas kawasan kumuh di Desa Kalikondang.

2.3 Gambaran Umum Kelurahan Bintoro

Kelurahan Bintoro merupakan salah satu kelurahan dari total enam kelurahan yang ada di Kecamatan Demak. Luas administrasi wilayah Kelurahan Bintoro termasuk salah satu yang cukup besar yaitu 504,8 Ha. Wilayah Bintoro di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Betokan dan Kelurahan Singorejo. Kemudian di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cabean dan Desa Mranak. Di sebelah Barat wilayah Bintoro juga berbatasan langsung dengan Kelurahan Kadilangu dan Desa Jogoloyo. Sedangkan di sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Kelurahan Mangunjiwan dan Kelurahan Kalicilik. Pada dasarnya, Kelurahan Bintoro merupakan pusat pemerintahan baik di tingkat Kecamatan Demak maupun Kabupaten Demak sehingga banyak dari kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berada dalam lingkup wilayah Bintoro.

Dari luas wilayah Kelurahan Bintoro yang cukup besar, pada tahun 2017, tercatat bahwa area lahan Bintoro yang seluas 264 Ha merupakan area untuk tanah sawah, sedangkan 282,40 Ha merupakan area yang digunakan untuk tanah kering

(BPS Kabupaten Demak, 2017). Penggunaan area tanah kering tersebut dibagi lagi menjadi area pekarangan/bangunan dengan luas 150,35 Ha, tegalan/kebun seluas 3,12 Ha, serta area lainnya seluas 123,97 Ha. Secara geografis, kondisi topografi wilayah Kelurahan Bintoro yaitu dataran rendah dengan aspek pertanahan yang tercatat dalam tanah kas kelurahan yaitu sebesar 95,532 Ha, tanah yang bersertifikat sebanyak 31 buah, dan tanah yang belum bersertifikat sebesar 71,729 Ha. Dengan topografi yang menunjukkan bahwa Kelurahan Bintoro merupakan daerah dataran rendah tersebut, menyebabkan wilayah Bintoro sebagian besar merupakan area persawahan. Besarnya area persawahan yang dimiliki, membuat padi menjadi salah satu potensi unggulan yang ada di Kelurahan Bintoro.

Kelurahan Bintoro merupakan salah satu kelurahan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar. Secara administratif, Bintoro memiliki total 12 RW dan 96 RT yang berada dalam lingkup pembinaan Kelurahan Bintoro. Berdasarkan aspek kependudukan, jumlah penduduk yang tersebar di wilayah Kelurahan Bintoro pada tahun 2022 yaitu tercatat sejumlah 18.629 orang. Dari jumlah tersebut penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 9.197 orang. Tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 9.432 orang (BPS Kabupaten Demak, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kelurahan Bintoro, sebaran komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Komposisi Penduduk Kelurahan Bintoro Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	Karyawan	954
2.	Wiraswasta	3394
3.	Petani	143
4.	Pertukangan	138
5.	Buruh Tani	147
6.	Pensiunan	115
7.	Nelayan	11
8.	Pemulung	95
9.	Jasa	440

Sumber: Profil Kelurahan Bintoro 2019

Kelurahan Bintoro merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terpadat di Kecamatan Demak. Angka kepadatan penduduk Kelurahan Bintoro pada tahun 2022 mencapai angka 3.431 per km² (BPS Kabupaten Demak, 2023). Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kelurahan Bintoro, tercatat bahwa terdapat beberapa jenis perumahan dan kompleks permukiman yang ada di Kelurahan Bintoro. Pada tahun 2019, telah tercatat sebanyak 3.956 bangunan rumah permanen yang berada di wilayah Bintoro. Selain itu, juga terdapat sebanyak 1.618 bangunan rumah semi permanen dan sebanyak 87 bangunan rumah non permanen.

Kelurahan Bintoro juga merupakan salah satu kawasan kumuh prioritas di Kabupaten Demak. Dalam SK Bupati Demak, sebaran luas wilayah kumuh di Kelurahan Bintoro tercatat sejumlah 17,62 Ha, sedangkan dalam RPJMN luas kawasan yang menjadi sasaran yaitu seluas 15,9 Ha. Luas wilayah tersebut dibagi kembali ke dalam empat kawasan yang disebut sebagai Bintoro A, Bintoro B, Bintoro C, dan Bintoro D.

Luas kawasan kumuh di Bintoro A berdasarkan SK Bupati Demak berjumlah 9 Ha yang tersebar di wilayah RT 1-4 RW V dan RT 6-7 RW X. Bintoro

B memiliki luas kawasan kumuh yang lebih sedikit dibanding Bintoro A yaitu sebesar 5,3 Ha kawasan yang berada dalam *baseline* kumuh. Kawasan kumuh di Bintoro B terletak pada wilayah RT 8 RW VI, RT 4,6, dan 9 RW VII, serta RT 4,7,9 RW VIII. Wilayah Bintoro lainnya yaitu Bintoro C memiliki luas kawasan kumuh sebesar 1,7 Ha yang tersebar di wilayah RT 5-6 RW I. Selanjutnya wilayah Bintoro D yang merupakan wilayah dengan kawasan kumuh yang paling kecil di antara lainnya yaitu seluas 1,6 Ha yang berada di RT 2-3 RW III.

Permasalahan paling umum dan paling banyak ditemui di keseluruhan wilayah Bintoro adalah permasalahan sampah. Masalah ini merupakan masalah dengan jumlah paling tinggi di antara permasalahan lain dalam indikator kumuh kawasan permukiman. Wilayah Bintoro B adalah wilayah dengan permasalahan kumuh paling banyak di antara wilayah-wilayah lainnya. Dalam hal ini, persampahan menjadi masalah utama di kawasan kumuh Bintoro B. Disusul dengan permasalahan drainase lingkungan yang rusak dan tidak terpelihara menimbulkan masalah genangan air yang besar hingga mencapai 1,59 Ha. Selain itu, masalah jalan lingkungan juga menjadi salah satu permasalahan tinggi



Gambar 2. 2 Permasalahan Kumuh Wilayah Bintoro B

Sumber: Data KOTAKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Demak Tahun 2018

Tingginya angka kawasan kumuh di wilayah Bintoro menyebabkan Bintoro termasuk ke dalam salah satu di antara dua wilayah yang melaksanakan Program KOTAKU di Kabupaten Demak pada tahun 2018. Selain itu, wilayah Bintoro terletak dalam kawasan strategis ekonomi perkotaan dan kawasan permukiman kumuh dataran rendah menjadi pertimbangan lain yang mendasari pelaksanaan program ini. Wilayah kawasan Bintoro B dengan permasalahan kumuh paling tinggi di antara wilayah Bintoro lainnya menjadi salah satu sasaran dari pelaksanaan implementasi program di tingkat kelurahan.

Program KOTAKU tersebut dilaksanakan di Kampung Bong RT 4 RW VII Kelurahan Bintoro. Adanya pelaksanaan program ini bertujuan untuk menangani permasalahan kumuh dan mengurangi luas kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Bintoro. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pembangunan jalan paving, drainase, dan pengadaan moda persampahan. Adanya penanganan kumuh melalui Program KOTAKU ini, berhasil mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kelurahan Bintoro terutama Kampung Bong. Program ini juga menjadi titik balik masyarakat untuk tinggal di permukiman seperti yang mereka harapkan.

2.4 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Pada tahun 2016, tercatat bahwa seluas 35.291 Ha dari total permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Perhitungan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam upaya pengurangan luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan (Direktorat Jenderal

Cipta Karya Kementerian PUPR, 2017). Dengan tingginya jumlah penduduk di Indonesia dan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, akan menyebabkan kondisi tersebut menjadi ancaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya sebagai bentuk untuk menangani permukiman kumuh dengan inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan suatu program yang dibuat oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan tujuan agar dapat mewujudkan “Kota layak huni, produktif, dan berkelanjutan” sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah yang dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020). Adanya program ini dilaksanakan dengan harapan agar dapat mempercepat pengurangan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas permukiman di wilayah perkotaan.

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No.40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, tujuan umum dari program ini sendiri yaitu untuk meningkatkan akses terhadap insfrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dari program itu sendiri, dapat dicapai dengan tujuan antara lain:

1. Turunnya luas kawasan permukiman kumuh;

2. Dibentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) untuk menangani permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota;
3. Dokumen rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota dan masyarakat tersusun dan terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh dengan melakukan penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
5. Mencegah permukiman kumuh dengan melaksanakan aturan bersama untuk merubah perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dari program tersebut dapat diukur melalui perumusan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Indikator kinerja tersebut dibagi menjadi dua indikator utama yaitu indikator dampak (*outcome*) dan indikator kinerja (*output*) (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020). Indikator tersebut dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Keberhasilan Program KOTAKU

No.	Indikator Kinerja Utama	Indikator	Keterangan
1.	Indikator Dampak (<i>Outcome</i>)	Realisasi perwujudan permukiman perkotaan layak huni,	Infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang dapat diakses oleh masyarakat pada permukiman kumuh telah ditingkatkan sesuai dengan kriteria

No.	Indikator Kinerja Utama	Indikator	Keterangan
		produktif, dan berkelanjutan	permukiman kumuh yang ditetapkan sebelumnya. Adanya penurunan luas permukiman kumuh akibat peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan di kawasan perkotaan menjadi lebih baik.
2.	Indikator Kinerja (<i>output</i>)	Peningkatan terhadap kemampuan masyarakat terkait penyusunan rencana dalam penanganan kawasan permukiman kumuh	a) Adanya kontribusi untuk menangani permasalahan dalam permukiman kumuh di kawasan perkotaan dan mencegah semakin banyaknya permukiman kumuh baru dengan menyelenggarakan harmonisasi dalam kegiatan sehingga dapat sesuai dengan rencana terkait penanganan kawasan kumuh. b) Tersedianya lembaga masyarakat yang mampu merencanakan dan mengelola pembangunan tingkat desa/kelurahan yang terdiri dari beberapa perwakilan unsur dan/atau tokoh masyarakat.
		Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang diterima masyarakat dalam pelaksanaan program	a) Pendapatan masyarakat yang meningkat diperoleh dari upah yang dibayarkan pada pelaksanaan program KOTAKU b) Penyerapan tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kumuh
		Berkontribusi dalam melakukan pengurangan terhadap luas kawasan kumuh	a) Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di kawasan kumuh dengan tepat sasaran b) Infrastruktur yang dibangun dengan pemenuhan standar kualitas yang bermanfaat

Sumber: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, suatu permukiman dapat dikatakan kumuh dilihat dari 7 aspek dan 16 indikator kumuh. Dari aspek dan indikator inilah yang nantinya juga akan menjadi

baseline dan penilaian tingkat kekumuhan suatu kawasan permukiman (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2022). Adapun aspek tersebut antara lain.

Tabel 2. 4 Aspek dan Indikator Kekumuhan

Aspek	Indikator
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan
	Tingkat kepadatan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan
	Kualitas permukaan jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum
Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air
	Ketidaksediaan drainase
	Kualitas konstruksi drainase
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaksediaan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran

Sumber: Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh Kementerian PUPR 2022

Melalui Program KOTAKU ini, pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi dan mencegah permukiman kumuh dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dari beberapa aspek fisik tersebut. Peningkatan ini dilakukan dengan membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang berskala lingkungan dengan memperhatikan skala kota sehingga tercipta hubungan yang mengikat antara kegiatan di lingkungan dengan sistem yang ada di kota. Berdasarkan

Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2018), beberapa jenis penyediaan sarana dan prasarana yang diusulkan dalam pelaksanaan program ini diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 5 Sarana Prasarana

No	Indikator/Aspek	Jenis Sarana Prasarana
1	Kondisi Bangunan	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Tunggal, deret, kopel)
2	Jalan Lingkungan	1) Beraspal (lebar minimal 1,5m) 2) Beton/Paving blok (lebar minimal 1,5m) 3) Jembatan (lebar minimal 1,5m) 4) Jalan untuk pejalan kaki 5) Pelengkap jalan (penahan longsor, bahu jalan, saluran di samping jalan, gorong-gorong, dll)
3	Drainase	1) Saluran terbuka dan tertutup 2) Biopori/sumur resapan 3) Pintu air/pengendali banjir 4) Bangunan pelengkap (talang air, pertemuan saluran air, bangunan terjunan)
4	Pembuangan Air Limbah	1) Jamban, MCK, dan Septictank Komunal 2) Saluran pembuangan air limbah rumah tangga 3) Sistem pengolahan air limbah terpusat
5	Penyediaan Air Minum	1) Penangkap Mata Air terlindung 2) Sumur gali terlindung 3) Kran air dan penampung air hujan komunal 4) Jaringan air bersih perpipaan 5) Instalasi pengolahan air sederhana komunal
6	Pengolahan Persampahan	1) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala lingkungan 2) Tempat Penampungan Sementara (TPS/TPS 3R) 3) Gerobak sampah
7	Pengamanan Kebakaran	1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2) Motor pemadam kebakaran 3) Penyediaan pasokan air
8	Ruang Terbuka Publik	1) Ruang Terbuka Hijau 2) Ruang Terbuka Non-Hijau (prasarana olahraga, sarana bermain, dll) 3) Taman/tempat bermain (Luas 250m ² - 9000 m ²)


Sumber: Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan Program KOTAKU Tahun 2018

Dalam Surat Edaran Jenderal Cipta Karya No.40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh dijelaskan bahwa program ini merupakan program yang dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan *platform* kolaborasi dengan melibatkan seluruh sumber daya dan sumber pendanaan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, masyarakat, dan kelompok kepentingan lainnya. Pemerintah Daerah dalam hal ini berperan sebagai nahkoda atau pemimpin dalam kolaborasi dengan para aktor pelaksana dan pemangku kepentingan pada setiap perencanaan maupun implementasinya dengan tetap mengutamakan partisipasi dari masyarakat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018).

Pada tingkat nasional, penanggung jawab sekaligus penyelenggara dari program ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kemudian, untuk mendorong terjadinya kolaborasi di tingkat nasional, provinsi, dan kota, dibentuk-lah tim Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Nasional yang terdiri dari berbagai aktor yang berkaitan dengan urusan perumahan, perkumuhan, pertanian. Sanitasi, air bersih, dan manajemen data, baik dari para pembuat kebijakan maupun pegawai yang bekerja di bidang teknis. Adanya Pokja PKP tersebut, dibentuk agar dapat memastikan bahwa sinkronisasi kebijakan secara vertikal maupun horizontal

lintas instansi/lembaga pelaksana program telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pelaksanaan di tingkat kelurahan/desa merupakan pelaksanaan yang paling penting karena di tingkat inilah program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini, terdapat beberapa aktor utama yang bertugas untuk melaksanakan program di tingkat kelurahan/desa adalah Lurah/Kepala Desa beserta perangkatnya, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), dan relawan atau kelompok yang bertugas untuk menggerakkan masyarakat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018). Relasi dari setiap aktor pelaksana program dari tingkat nasional sampai kepada sasaran tersebut, dapat dilihat secara rinci pada gambar berikut.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Pelaksana Program KOTAKU

Sumber: Surat Edaran Ditjen Cipta Karya No.40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh

Dalam pelaksanaan Program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari program ini yaitu:

- 1) Tahap Persiapan. Pada tahapan ini, terdapat dua kegiatan utama yang dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi dan membangun kepercayaan/komitmen dengan masyarakat sebagai sasaran, serta dengan membentuk dan menguatkan peran dari TIPP di tingkat kelurahan/desa. Tujuan dari pelaksanaan tahapan ini yaitu agar dapat meningkatkan kapasitas, peran dan kontribusi dalam forum kolaborasi dari Pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Desa, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- 2) Tahap Perencanaan. Tahapan ini dilakukan dengan membuat perumusan dari keadaan yang diinginkan oleh masyarakat terkait permukiman layak huni dan kemudian dituangkan ke dalam visi dan misi pembangunan lingkungan permukiman. Pada tahapan ini, terdapat beberapa tahapan umum yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun visi, melakukan refleksi perkara kritis (RPK), melakukan pemetaan swadaya (PS), dan menyusun rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP).
- 3) Tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini, implementasi program dilakuka melali kegiatan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur yang sebelumnya telah disusun dalam dokumen RPLP. Dalam pelaksanaannya, program harus dilakkan dengan transparan dan akuntabel. Pembiayaan dari pelaksanaan

program ini dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu APBN/Bantuan dana investasi, APBD, APBDes, Swasta, Swadaya, dll.

- 4) Tahap Keberlanjutan. Tahapan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk turut serta berperan dalam mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Dalam tahapan ini, beberapa kegiatan keberlanjutan yaitu dengan membangun kelembagaan dan kolaborasi secara terus menerus, dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.